

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Grand Theory*

##### 1. Teori *Stewardship (stewardship theory)*

###### a. Pengertian Manajemen Risiko

*Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Menurut Donaldson dan Davis, *teori stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini di desain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya.

Kepercayaan bank islam terhadap nasabah memiliki harapan supaya nasabah bisa bertindak sesuai tujuan besrama yang telah disepakati diawal akad atau kontrak, sehingga diperoleh keuntungan bagi bank syariah dan bagi nasabah. Nantinya keuntungan yang diperoleh tersebut menjadi pendapatan, yang dapat membantu bank syariah meningkatkan keuntungan mereka dan mampu meningkatkan kinerja keuangan mereka.

*Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan. Masing-masing pihak bersedia mempertaruhkan perbedaan kelas dan hak istimewa yang menjadi simbol bagi eksistensi mereka dalam mengejar penghayalan rangkaian nilai-nilai dan menciptakan sikap pro-organisasi dan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi untuk memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personal/ individu. Sehingga tercipta lingkungan kerja dimana setiap anggota organisasi berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik.

*Teori Stewardship* mengarah pada perilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan prinsipal tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya karena kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena teori ini lebih melihat

pada suatu usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *Stewardship* dapat dipahami dalam lembaga keuangan seperti bank syariah yang mempercayakan nasabah sebagai steaward untuk mengolah dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama yang memiliki perilaku dimana ia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok ,dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Hubungan teori dengan *penelitian* adalah membahas bahwa dalam penyaluran produk pembiayaan pada BMT Mitra Mumalat Kudus nasabah dapat dijadikan sumber dalam mengolah dana yang dimana dalam *Stewardship theory* sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Namun dalam hal ini membutuhkan kerja sama agar tidak terjadi risiko pembiayaan bermasalah yang tidak diinginkan oleh pihak perusahaan.<sup>1</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen adalah pendekatan sistematis untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi, yang melibatkan upaya kolaboratif para anggotanya, dengan tujuan mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.<sup>2</sup> Risiko, sebagaimana didefinisikan oleh Bank Indonesia, mengacu pada kemungkinan yang melekat pada terjadinya dampak negatif akibat terjadinya peristiwa tertentu. Risiko di bidang perbankan mengacu pada kejadian yang bersifat prospektif, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap pendapatan keuangan dan permodalan

---

<sup>1</sup> Rahman“*Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik,*” Jurnal Bisnis dan Akuntansi 3, No. 2 (2019): 29

<sup>2</sup> Husaini dan Happy Fitria “*Manajemen Kepemimpinan,*” JMKSP 4 , no.1 (2019): 46.

suatu bank.<sup>3</sup>

Manajemen risiko adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana organisasi menggunakan strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah terkini dengan menerapkan prosedur manajemen yang menyeluruh dan metodis.<sup>4</sup> Menurut Herman Damawi, manajemen risiko adalah upaya sistematis yang melibatkan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko di seluruh aspek operasional suatu organisasi, dengan tujuan akhir untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang konsep-konsep dasar yang memberikan signifikansi dan perspektif luas, sebelum memahami seluk-beluk proses manajemen risiko.<sup>5</sup> Manajemen risiko adalah serangkaian pendekatan dan prosedur komprehensif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengatur risiko secara sistematis yang muncul dari berbagai aspek operasional lembaga keuangan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengelola risiko secara efektif guna memfasilitasi realisasi peluang keuntungan secara berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan potensi bahaya yang terkait dengan aktivitas perbankan.<sup>6</sup>

Manajemen risiko adalah serangkaian dan proses komprehensif yang digunakan untuk memastikan, mengukur, mengawasi, dan mengatur risiko yang muncul dari pelaksanaan operasional lembaga keuangan. Pasal 2 Instruksi Kehati-hatian Perbankan (PBI) menekankan keharusan bagi bank untuk melaksanakan praktik manajemen risiko secara efektif, baik pada tingkat bank secara individu maupun secara konsolidasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan beragam definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen risiko adalah

---

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

<sup>4</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 2.

<sup>5</sup> Herman Darmari, *Manajemen Risiko* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 17.

<sup>6</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*, 8

<sup>7</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)* (TK : Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), 238.

kecukupan metode dan metodologinya, yang memastikan bahwa operasional bank diatur secara efektif dalam parameter yang dapat diterima dan menghasilkan profitabilitas.

Penerapan praktik manajemen risiko berpotensi meningkatkan nilai pemegang saham, membekali manajer dengan wawasan mengenai potensi kerugian di masa depan, meningkatkan proses pengambilan keputusan yang sistematis melalui pemanfaatan informasi, menjadi landasan pengukuran kinerja yang lebih tepat, memungkinkan evaluasi risiko. terkait dengan instrumen atau aktivitas bisnis yang rumit, dan membangun kerangka manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing.<sup>8</sup>

Penerapan praktik manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan skala dan kerumitan perusahaan, serta kapasitas bank. Bank Indonesia (BI) telah menerapkan ketentuan manajemen risiko yang menjadi baseline persyaratan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan perbankan syariah dalam menanggapi kebutuhan dan tantangan yang ada, sekaligus memastikan bahwa operasional dilakukan secara sehat dan konsisten, sesuai dengan Prinsip Syariah.<sup>9</sup>

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko yang Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama. Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finance Management : Teori, Konsep dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 623.

<sup>9</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 35.

perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT,

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (QS. Yusuf: 47)<sup>10</sup>

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)”. Tujuh tahun lamanya tanahmu akan subur, hujanpun cukup, atau banjir sungai nil akan melimpah. Tetapi, sungguhpun demikian, kesuburan tanah itupun hanya akan dapat memberi hasil yang melimpah-limpah apabila dikerjakan dengan daa-abban; kerja keras membanting tulang. “Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”, ambil sekedar saja yang akan kamu makan lalu sisanya simpan dengan baik- baik.<sup>28</sup>

#### b. Proses Manajemen Risiko

Langkah pertama dalam penerapan proses manajemen risiko melibatkan identifikasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, tahap selanjutnya melibatkan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko tersebut. Keempat faktor ini sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi prosedur manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga-lembaga Islam. Kegagalan menyelesaikan seluruh tahapan proses penerapan manajemen risiko dapat mengakibatkan timbulnya risiko yang tidak terkendali dalam organisasi.<sup>11</sup> Proses pengelolaan risiko keuangan harus mencakup seluruh departemen atau divisi dalam lembaga guna menumbuhkan budaya manajemen risiko. Untuk membangun kerangka manajemen risiko yang

<sup>10</sup> Depag, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan (Depok: Cahaya Qur'an, 20), 548.

<sup>11</sup> Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 623

lengkap, perusahaan harus melakukan beberapa tahapan yang berurutan, yang meliputi :

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Menurut Adhiwarman Karim, tahap awal identifikasi risiko meliputi pemeriksaan karakteristik risiko inheren yang terkait dengan tugas fungsional, serta risiko yang terkait dengan produk dan operasional perusahaan. Komponen penting dari identifikasi risiko mencakup penghitungan potensi risiko secara komprehensif, diikuti dengan analisis aktif untuk mencegah terjadinya risiko yang berlebihan.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.<sup>13</sup> Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha.<sup>14</sup>

Pada tulisan ini, akan dibahas mengenai identifikasi risiko yang dilakukan dalam konteks perbankan. Islam tidak hanya melibatkan berbagai risiko yang ada dalam bank *konvensional*, tetapi juga melibatkan risiko khusus yang hanya terjadi dalam bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam konteks ini, keunikan bank Islam dapat diidentifikasi melalui enam aspek yang relevan:<sup>15</sup>

a) Proses transaksi pembiayaan. Ciri-ciri bank syariah dalam hal ini setidaknya dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga, proses transaksi pembiayaan syariah serta proses transaksi valuta asing.

---

<sup>12</sup> Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 260.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Editor; Fatma Rini Zirzis, Ed.1, Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 970.

<sup>14</sup> Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 260.

<sup>15</sup> Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 257.

- b) Proses manajemen. Keunikan bank syariah dalam proses pengelolaannya dapat dilihat pada sistem maupun prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Accounts (CoA)*, sistem dan prosedur operasional pengembangan produk, sistem dan prosedur operasional teknologi informasi,
- c) Sumber daya manusia. Keunikan sumber daya manusia bank syariah terlihat dari karakteristik kompetensinya yang tidak hanya mencakup bidang perbankan secara umum namun juga aspek hukum syariah.
- d) Teknologi. Keunikan bank syariah di bidang teknologi terlihat pada Business Requirement Specification (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan Business Requirement Specification (BRS) untuk dana pihak ketiga.
- e) Lingkungan eksternal. Keunikan bank syariah dalam hal ini tercermin dari adanya dua badan regulator, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- f) Kerusakan. Keunikan bank syariah terlihat misalnya pada saat terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

Identifikasi risiko pembiayaan disertai dengan proses evaluasi keuangan yang sesuai. Bank menerapkan prosedur ini untuk memastikan kelayakan kredit konsumen yang berhak mendapatkan bantuan keuangan. Bank sering kali menerapkan prinsip 5C sebagai alat untuk menilai kondisi keuangan nasabahnya. Menurut Kasmir (tahun), konsep penilaian 5C mencakup komponen-komponen selanjutnya :<sup>16</sup>

a) *Character*

*Character* (karakter) Meliputi kualitas atau atribut yang melekat pada calon peminjam. Penilaian terhadap karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, yang mencakup aspek profesional dan pribadi, termasuk pilihan

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 101-103.

gaya hidup, situasi kekeluargaan, aktivitas rekreasi, dan interaksi sosial. Karakter adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kecenderungan konsumen dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan melakukan pembayaran kredit tepat waktu. Individu yang memiliki kualitas moral terpuji akan melakukan upaya terpadu untuk memenuhi kewajiban keuangannya melalui berbagai cara.

b) *Capacity*

*Capacity* (kemampuan) Meliputi kualitas atau atribut yang melekat pada calon peminjam. Penilaian terhadap karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, yang mencakup aspek profesional dan pribadi, termasuk pilihan gaya hidup, situasi kekeluargaan, aktivitas rekreasi, dan interaksi sosial. Karakter adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kecenderungan konsumen dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan melakukan pembayaran kredit tepat waktu. Individu yang memiliki kualitas moral terpuji akan melakukan upaya terpadu untuk memenuhi kewajiban keuangannya melalui berbagai cara.

c) *Capital*

*Capital* (modal) Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah pemeriksaan sumber modal yang digunakan, yang mencakup proporsi modal yang dialokasikan untuk mendanai proyek yang dimaksud, besarnya modal ekuitas, dan besarnya modal pinjaman.

d) *Collateral*

*Collateral* (jaminan) Jaminan, baik berwujud maupun tidak berwujud, diberikan oleh calon peminjam. Sebaiknya nilai agunan melebihi jumlah kredit yang diberikan. Penting untuk menilai validitas jaminan untuk memastikan pemanfaatan yang cepat jika terjadi masalah.

e) *Condition of economy*

*Condition of economy* Ini adalah pemeriksaan situasi ekonomi. Bank harus mempertimbangkan sektor usaha calon peminjam dengan

mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini. Mungkinkah kondisi perekonomian yang ada berdampak pada prospek usaha debitur di masa depan.<sup>17</sup>

## 2) Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk menilai tingkat eksposur risiko pada suatu bank dan menjadi tolok ukur penerapan manajemen risiko. Prosedur pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Sangat penting bagi individu yang terlibat dalam pengendalian risiko untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang metodologi pengukuran ini.<sup>18</sup>

Pengukuran adalah prosedur metodis yang dilakukan oleh organisasi untuk menilai tingkat tinggi dan rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui proses kuantifikasi risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang atribut risiko yang melekat, sehingga memfasilitasi pengelolaan dan pengendalian yang efektif. Beberapa strategi dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko dalam berbagai konteks. Salah satu teknik tersebut adalah analisis probabilitas, yang memungkinkan penentuan prioritas risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya. Teknik lain melibatkan penggunaan analisis durasi, yang memungkinkan pengukuran risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga. Selain itu, metode *Value at Risk (VAR)* umumnya digunakan untuk menilai risiko pasar.

Pengukuran bahaya mencakup dua dimensi utama: frekuensi kerugian dan relevansi serta tingkat keparahan suatu kejadian atau bahaya. Tingkat terjadinya suatu peristiwa dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan, antara lain:

- a) Hampir tidak mungkin terjadi (*almost nil*)
- b) Kemungkinan kecil terjadi (*slight*)

---

<sup>17</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 116.

<sup>18</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 11.

- c) Mungkin terjadi (*moderate*)
- d) Mungkin sekali terjadi (*definite*)

Sedangkan tingkatan signifikansi suatu kejadian suatu risikodapat dibagi dalam:

- a) *Normal loss expectancy*, bila kerugian masih dapat dikelola sendiri
- b) *Probably maximum loss*, kerugian bila pegaman tidak berfungsi
- c) *Maximum foreseeable loss*, kerugian yang tidak dapat diatasi sendiri
- d) *Maximum possible loss*, kerugian yang tidak dapat diamankan (baik secara pribadi maupun melalui asuransi).<sup>19</sup>

Sistem pengukuran untuk menilai risiko pembiayaan harus mempertimbangkan atribut unik dari setiap jenis transaksi pembiayaan, status keuangan debitur, dan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan, termasuk jangka waktu dan tingkat suku bunga. Jangka waktu pembiayaan harus disesuaikan dengan kemungkinan fluktuasi pasar, serta mempertimbangkan aspek terkait agunan, jaminan, dan kemungkinan gagal bayar. Pembayaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian metode tradisional serta penilaian yang menggunakan mekanisme peringatan internal dan mempertimbangkan kapasitas Bank untuk menangani potensi kegagalan.

Bank yang menggunakan pendekatan pengukuran risiko dengan menggunakan metodologi internal risk rating wajib melakukan validasi data secara berkala. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko keuangan meliputi :<sup>20</sup>

- a) *Non performing loans* (NPLs)/ NPF (*non performing financing*)
- b) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjaman dan sektorekonomi.
- c) Kecukupan agunan.
- d) Pertumbuhan pembiayaan.

---

<sup>19</sup> Veitzhal, Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27-29.

<sup>20</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Risk Manajemen for Islamic Bank*, 970.

- e) *Non performing* portofolio treasury dan investasi.
  - f) Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar bank, suratberharga dan penyertaan)
  - g) Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi.
  - h) Transaksi pembiayaan perdagangan yang default.
  - i) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan
- 3) Pemantauan risiko

Pemantauan risiko mencakup penilaian terhadap berbagai faktor, termasuk tingkat eksposur risiko, tingkat toleransi risiko, kepatuhan terhadap batasan internal, hasil stress test, dan kesesuaian implementasi dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pemantauan dilakukan oleh unit pelaksana dan unit kerja manajemen risiko. Laporan berkala termasuk hasil pemantauan disampaikan kepada manajemen sebagai sarana mitigasi risiko dan memfasilitasi pelaksanaan tindakan yang diperlukan.<sup>21</sup> Pada saat ini, bank menilai pemantauan risiko dalam operasional bisnisnya, serta efektivitas pendekatan manajemen risiko. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemantauan risiko antara lain :

- a) Kemampuan bank dalam memitigasi risiko atau menyerap kerugian, disertai dengan pemeriksaan terhadap kemampuan sumber daya manusia bank secara proaktif mengidentifikasi potensi bahaya.
- b) Selain itu, bank diharuskan untuk membangun sistem dan protokol yang kuat untuk memitigasi potensi gangguan dalam proses pemantauan risiko, sehingga meningkatkan efektivitas praktik manajemen risiko di dalam lembaga perbankan.

Lembaga keuangan diwajibkan untuk menetapkan dan memelihara sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup berbagai aspek manajemen risiko. Hal ini mencakup pemantauan sejauh mana eksposur risiko, evaluasi tingkat

---

<sup>21</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, 11.

toleransi risiko, memastikan kepatuhan terhadap batasan internal, dan menilai konsistensi hasil atau implementasi stress test. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang kuat untuk mencegah gangguan apa pun dalam proses manajemen risiko dan melakukan pemeriksaan dan penilaian secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Lakukan kunjungan rutin ke sistem cadangan.<sup>22</sup>

*Monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan.<sup>23</sup>

*Monitoring* adalah mengetahui secara lebih awal penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikannya.

*Monitoring* ini diklasifikasikan dalam tiga jenis:<sup>24</sup>

- a) *On desk monitoring*; pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di *monitor* adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.
- b) *On site monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati.
- c) *Exception monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending*, dikurangi intensitasnya.

---

<sup>22</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen risiko Perbankan Syariah*, 31-32.

<sup>23</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, 489.

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, 491-492.

#### 4) Pengendalian risiko

Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.<sup>25</sup> Pengendalian risiko dapat digunakan oleh manajemen risiko untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Pengendalian risiko dapat dijalankan dengan metode:<sup>26</sup>

##### a) Menghindari risiko

Salah satu strategi untuk mengelola risiko melibatkan penerapan langkah-langkah pencegahan untuk memitigasi potensi kerugian terhadap properti, individu, atau aktivitas. Hal ini dapat dicapai dengan tidak melakukan kepemilikan, penerimaan, atau keterlibatan dalam aktivitas tersebut, meskipun hanya sementara, dan dengan melepaskan risiko yang telah ditanggung. Selain itu, segera menghentikan aktivitas setelah teridentifikasinya risiko terkait merupakan pendekatan lain yang efektif. Tindakan menghindari risiko berarti menghilangkan risiko sepenuhnya. Beberapa karakteristik penghindaran risiko seharusnya diperhatikan:

- (1) Masuk akal bahwa penghindaran risiko sepenuhnya tidak mungkin tercapai, karena besarnya risiko yang dihadapi meningkat, sehingga penghindaran risiko menjadi semakin tidak mungkin dilakukan. Misalnya, jika seseorang ingin menghindari semua tanggung jawab, hal itu mengharuskan penghentian seluruh operasi.
- (2) Penerapan langkah-langkah pengendalian risiko dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang terkait dengan

---

<sup>25</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, 11-12.

<sup>26</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, 79-90.

kepemilikan aset, rekrutmen staf, atau pengelolaan aktivitas.

- (3) Ketika risiko yang di hadapi makin menjadi lebih terbatas, kemungkinan munculnya risiko-risiko baru semakin besar.

b) Mengendalikan kerugian

Pengendalian kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- (1) Memperkecil kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian;
- (2) Mengurangi keparahan atas kerugian bila kerugian sesungguhnya tidak dapat dihindarkan;
- (3) Dengan menjalankan pencegahan kerugian (*preventive*)
- (4) Tindakan mengurangi kerugian. (*quality control*).

c) Pemisahan risiko

Konsep pemisahan mengacu pada praktik penyebaran aset yang memiliki risiko serupa, dibandingkan menggabungkannya dalam satu area. Misalnya, dalam kasus armada truk yang besar, proses pemisahan dilakukan dengan mendistribusikannya ke beberapa kelompok, dan demikian pula, barang inventaris tidak dikonsolidasikan dalam satu gudang, melainkan dipisahkan menjadi dua atau lebih. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk mengurangi besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh satu kejadian saja.

d) Pemindahan risiko

Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara:

- (1) Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, bail dinyatakan dengan tegas, maupun dengan transaksi atau kontrak.
- (2) Risiko itu sendiri yang dipindahkan.
- (3) Suatu *risk financing transfer* menciptakan suatu *loss exposure* untuk *transferee*.  
Pembatalan

- (4) Perjanjian itu oleh *transferee* dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam *risk control transfer*. Dengan pembatalan itu, *transferee* tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui, untuk dibaya

Berdasarkan penjelasan di atas maka prinsip manajemen risiko tersebut pada umumnya sejalan dengan langkah-langkah manajemen risiko Islam. Setiap orang yang meminjamn sesuatu kepada orang yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosalah bagi orang yang tidak mau membayar hutang, melalaikan pembayaran hutang dan juga harus dapat bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain. Karena, hal tersebut perbuatan aniaya perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa. Seperti yang terlihat di dalam hadist

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتيت جنازة فقالوا صلع  
 ليها فقال له عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلع عليه ثم أتيت جنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل  
 عليها قال له عليه دين بنقل نعم قالوا فهل ترك شيئا قالوا لا قالوا فصلع عليها ثم أتيت الثالثة فقالوا صلع عليها  
 هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا لا قالوا فصلع عليها ثم أتيت الرابعة فقالوا صلع عليها  
 ولا لله عليه دين فهل عليه صلع عليه (رواه البخاري)

Artinya: *Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu* berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau

menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah Saudaramu ini". Berkata, Abu qatadah: "Shalatilah Wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka beliau Shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. (Riwayat Bukhari)<sup>27</sup>

Bagi orang yang berhutang, sebaik-baiknya adalah yang paling baik dalam melunasi hutang dan apabila telah terikat dengan perjanjian maka wajib ditepati dan pihak yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian dan jangka waktu yang telah disepakatinya

### c. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko pembiayaan berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko pembiayaan itu sendiri adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan. Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari

<sup>27</sup> Depag, Al-Qur'an Tajwid, 250.

<sup>28</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 226.

kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 11 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ<sup>29</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.(QS. Ar-Rad:11)<sup>29</sup>

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dengan manajemen risiko dalam Islam mengajarkan seseorang agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Diperlukan suatu usaha atau solusi agar tidak terlalu sulit dalam menghadapi risiko tersebut salah satunya ialah menabung atau berinvestasi.

#### **d. Jenis-Jenis Resiko Pembiayaan**

Secara umum, resiko-resiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat di klasifikasikan kedalam tiga jenis resiko, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional.<sup>30</sup>

##### **1) Risiko Kredit pembiayaan**

Risiko yang timbul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Jika besarnya pinjaman yang tidak dapat dibayar kembali mencapai ambang batas yang signifikan, hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan, kinerja, dan kesejahteraan keuangan bank secara keseluruhan. Faktor mendasar yang berkontribusi terhadap risiko ini adalah kemudahan bank dalam menyalurkan

<sup>29</sup> Tajridush sharih, *Ringkasan Shahih Bukhari Cet ke 1* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 800

<sup>30</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed.3 Cet 3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2006), 260-274.

pembiayaan kepada nasabah, yang didorong oleh kewajiban bank untuk memanfaatkan surplus likuiditas. Akibatnya, penilaian yang dilakukan perbankan dalam pemberian pembiayaan seringkali kurang teliti dan presisi sehingga tidak mampu mengantisipasi secara memadai berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dalam bisnis nasabah. Untuk memitigasi potensi risiko yang terkait dengan kredit dan pembiayaan, penting untuk melakukan studi menyeluruh terhadap pengaturan pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup evaluasi potensi risiko yang terkait dengan pemberian dukungan keuangan kepada entitas perusahaan atau seseorang. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kapasitas dan integritas peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana diatur dalam pengaturan pembiayaan.<sup>31</sup>

- 2) Risiko pasar  
Yang dimaksud dengan risiko pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada perubahan kondisi dan situasi pasar diluar kendali perusahaan akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.
- 3) Risiko operasional  
Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- 4) Risiko likuiditas  
Risiko likuiditas adalah risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakpatuhannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan dan lainnya.<sup>32</sup> Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, antara lain:
  - a) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar;
  - b) Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang

<sup>31</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, 104.

<sup>32</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, 104-105.

terlibat di dalamnya dapat melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak *derivatif* dan penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk *derivatif*.

**e. Fungsi Manajemen Risiko**

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Menemukan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- 2) Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.

**f. Manfaat Manajemen Risiko**

Dengan diterapkannya manajemen risiko di perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan berbagai ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh- pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Menurut Abbas Salim, faktor yang memengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan kerugian

---

<sup>33</sup> Djojosoedarjo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 13.

<sup>34</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*, 2.

diantaranya yaitu, kerugian ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainly caused*), ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (*nature uncertainly caused*) dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainly caused*).<sup>35</sup>

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Ungkapan “pembiayaan” dapat dilihat sebagai sebuah konsep yang melibatkan tindakan menempatkan kepercayaan atau keyakinan seseorang pada suatu entitas atau sistem tertentu. Pembiayaan, sebuah konsep yang berakar pada kepercayaan, mencakup tindakan lembaga keuangan, yang disebut shahibul mal, yang menaruh kepercayaan pada seseorang untuk memenuhi amanat tertentu. Dana ini harus digunakan dengan cara yang tepat, adil, dan dilengkapi dengan hubungan dan ketentuan yang transparan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembiayaan mengacu pada tindakan menyediakan dana atau modal, biasanya melalui pengaturan kontrak antara lembaga keuangan dan entitas lain. Pengaturan ini mewajibkan penerima dana untuk membayar kembali jumlah pokok atau tagihan, beserta bagian keuntungan yang disepakati, dalam jangka waktu tertentu.<sup>36</sup>

Pembiayaan mengacu pada penyediaan dana dari satu pihak ke pihak lain untuk memfasilitasi investasi yang direncanakan, yang dapat dilaksanakan baik oleh para pihak secara langsung maupun oleh lembaga. Intinya, pembiayaan mengacu pada penyediaan dana yang dimaksudkan untuk memfasilitasi investasi yang direncanakan.<sup>37</sup>

### b. Jenis-Jenis Analisis Pembiayaan

Saat melakukan analisis kualitatif, peneliti memiliki berbagai metodologi, salah satunya adalah analisis 5C. Dalam bidang manajemen risiko keuangan, kerangka 5C sangat penting untuk diketahui dan dipertimbangkan saat

---

<sup>35</sup> Irham Fahmi, Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Cet Ke 2, 201.

<sup>36</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118-119.

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, 681.

melakukan analisis kredit di sektor perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kemampuan finansial nasabah dalam membayar kembali kewajiban pembiayaannya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk analisis risiko kredit yang dihadapi korporasi. Kerangka kerja yang dipertimbangkan adalah kerangka 5C:

1) *Character* (karakter nasabah)

Menurut Sunarto Zulkifli, analisis karakter memegang peranan penting dalam prosedur persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam mengevaluasi karakter calon klien mungkin berdampak buruk dalam jangka panjang bagi individu yang memiliki niat jahat, seperti penipu, penjahat, dan individu serupa.<sup>38</sup>

2) *Capacity* (kemampuan)

Sunarto Zulkifli menekankan pentingnya menilai kemampuan calon konsumen untuk memastikan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Bagi korporasi, hal ini dapat diamati melalui analisis laporan keuangan dan pencapaian historis komersial. Dalam konteks pembiayaan konsumen, penelitian ini fokus pada evaluasi kemampuan calon nasabah dalam menutupi pengeluaran bulannya melalui sumber pendapatannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap organisasi tempatnya bekerja, masa kerja, dan pendapatan individu yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Kapasitas merupakan proses evaluatif yang bertujuan untuk memastikan kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pinjaman. Evaluasi ini mengevaluasi kemahiran pelanggan dalam manajemen bisnis. Penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam membayar kredit berhubungan langsung dengan riwayat pendidikan, keadaan keluarga, dan keahlian dalam manajemen usaha. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan kemampuan nasabah dalam memenuhi

---

<sup>38</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

<sup>39</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 145.

kewajiban kreditnya.<sup>40</sup>

3) *Capital* (modal)

Menurut Sunarto Zulkifli, tujuan analisis modal adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dimiliki calon konsumen terhadap usaha perusahaannya sendiri. Untuk memastikan informasi tersebut, lembaga keuangan harus melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap neraca perusahaan minimal dua tahun. Selain itu, analisis rasio menyeluruh harus dilakukan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Dalam konteks pembiayaan konsumen, evaluasi permodalan diwujudkan melalui pertimbangan uang muka yang mampu diberikan oleh calon konsumen.<sup>41</sup>

4) *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Menurut Ismail untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya. Kondisi usaha calon nasabah sangat penting karena untuk mengetahui prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang.<sup>42</sup>

5) *Colleteral* (jaminan)

Angunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pinjaman yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atau resiko yang mungkin terjadi atas nasabah dikemudian hari, misalnya kredit macet, jamina ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang.<sup>43</sup>

**c. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan biasanya diberikan atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, tindakan memberikan pembiayaan dapat dianggap sebagai ekspresi kepercayaan. Artinya, prestasi yang diberikan harus benar-benar

<sup>40</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 118.

<sup>41</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 146.

<sup>42</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, 113

<sup>43</sup> Veithzal Rivai, *Bank And Financial Institution Manajemen* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 457.

dirasakan mampu dibayar kembali dari penerima dana sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Berdasarkan informasi yang diberikan, komponen-komponen yang termasuk dalam pembiayaan adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Ada dua pihak diantaranya yakni penerima & pemberi pembiayaan. Hubungan antar keduanya ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling mendukung.
- 2) Adanya kepercayaan (pemberi pembiayaan) terhadap penerima, berdasarkan prestasi dan potensi penerima.
- 3) Adanya perjanjian berupa kesepakatan antara pihak pemberi & penerima pembiayaan mengenai janji pembayaran. Perjanjian ini berupa janji tertulis maupun lisan (akad) maupun berupa instrumen.
- 4) Adanya penyerahan jasa, uang maupun barang oleh pemberi pembiayaan untuk penerima pembiayaan.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan elemen penting dalam pembiayaan. Pembiayaan tergantung pada unsur waktu, baik dari pihak pemberi pinjaman ataupun dari pihak penerima pinjaman. Misalnya, penabung memberi pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa depan. Produsen membutuhkan pembiayaan dikarenakan adanya jarak antara konsumsi dan produksi.
- 6) Terdapat unsur risiko (*degree of risk*) bagi kedua belah pihak. Risiko pada pihak penerima pinjaman adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), di karena kan gagal bayar (*risk of default*), ataupun karena ketidakmampuan & kegagalan usaha nya.

#### **d. Pembiayaan Bermasalah**

- 1) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bisa di artikan sebagai kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang menunjang kelangsungan perbankan syariah jika dikelola dengan baik. Memberikan pembiayaan yang sangat tidak menyenangkan atau bahkan berdampak buruk bagi bank akan menjadi pembiayaan bermasalah.

---

<sup>44</sup> Sri Andayaningsih “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar,” Jurnal Ekonomi 5, no.2 (2017): 35.

*Non performing Financing* (NPF) dapat dipahamisebagai pembiayaan bermasalah Non-Performing Financing (NPF) dapat dipahami sebagai pembiayaan bermasalah yang dihadapi perbankan akibat pembiayaan yang diberikan tidak berjalan lancar.<sup>45</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah yang dalam proses pembayaran pembiayaan yang dilakukan nasabah, terdapat permasalahan seperti pembiayaan yang tidak berjalan lancar, pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi syarat yang dijanjikan, dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Adiwarman A. Karim menerangkan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan oleh adanya *counterparty* dalam pelaksanaan kewajibannya.<sup>46</sup>

Dampak pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi operasional perbankan, khususnya kerugian yang harus diderita bank akan semakin besar sehingga keuntungan yang diperoleh akan menurun, dan masalah keuangan akan berdampak pada reputasi bank yang menurun sehingga menyebabkan investor kehilangan minat ataupun akan lebih sedikit investor. Apabila tingginya angka pembiayaan bermasalah yang dialami bank dapat membahayakan sistem perbankan dan maka dari itu izin usahanya akan dicabut. [Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Perbankan Syariah* <sup>47</sup>

## 2) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh satu atau lebih faktor yang harus segera dideteksi oleh petugas pembiayaan, karena ada unsur kelemahan dari beberapa pihak di antaranya pihak bank, pihak debitur atau adanya permasalahan eksternal antara bank dan pihak debitur. untuk

<sup>45</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010) cet.2, 251.

<sup>46</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 260.

<sup>47</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),103

mengatasi suatu pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu harus melihat penyebab-penyebab terjadinya kredit macet agar bisa mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah itu sendiri.<sup>48</sup> Dalam beberapa praktik, kemacetan suatu pembiayaan terjadi karena dua faktor berikut:<sup>49</sup>

a) Dari pihak bank

Dalam menjalankan analisisnya, pihak analisis kurang berhati-hati sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan atau mungkin terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan sebelumnya. Bisa juga akibat kolusi antara pihak analisis kredit maupun pihak debitur, sehingga analisisnya dilakukan secara akal akalan & subyektif.

b) Dari pihak nasabah

Dari sisi nasabah kemacetan kredit dapat di sebabkan oleh dua hal, yaitu:

(1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya kepada bank, sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami keterlambatan maupun bermasalah. Dalam hal tersebut bisa dikatakan bahwa nasabah tidak mempunyai keinginan untuk melaksanakan kewajibannya, padahal nasabah sebenarnya mempunyai kemampuan untuk membayar.

(2) Adanya unsur tidak sengaja. hal ini bisa diartikan pihak debitur sangat ingin membayar kewajibannya, tapi disisi lain dia tidak mampu. Contohnya seperti, pembiayaan ini mengalami musibah kebanjiran, dan lain-lain sebagainya sehingga hal ini kemampuan untuk membayar kewajiban tidak ada.

Tindakan yang harus dilakukan ketika suatu

---

<sup>48</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 102.

<sup>49</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, -ed.revisi.13-* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

bank mendeteksi adanya tanda-tanda pembiayaan bermasalah yakni dengan mengetahui sejauh mana masalah yang dihadapi nasabah, pada saat itu bank harus melakukan penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian.

### 3) Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Berbagai upaya yang perlu diperhatikan dan dicermati untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang sering muncul adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

a) Mempunyai tingkat ketelitian maupun kehati-hatian yang tinggi. hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

- (1) Melaksanakan prosedur pembiayaan secara benar dan akurat sesuai SOP (Standard Operating Procedures) pembiayaan yang sudah ditentukan.
- (2) Menghindari sifat objektif dengan calon nasabah pembiayaan di dalam menjalankan fasilitas pembiayaan, baik itu adanya alasan personal maupun alasan-alasan yang lain bank harus selalu bersikap profesional terhadap seluruh calon nasabah apapun status dan latar belakangnya.
- (3) harus mempunyai jiwa ketelitian dalam mengecek dokumentasi sebelum adanya pembiayaan yang dicarikan maupun direalisasikan kepada nasabah.
- (4) harus adanya kewajiban dalam melaksanakan survei pada nasabah dengan standat penyesuaian operasional secara tepat, hal tersebut harus dilakukan karena sebagai bentuk dalam meyakinkan bank, bahwa calon nasabah tersebut sangat berhak di berikan fasilitas pembiayaan.
- (5) Jumlah angsuran yang telah diberikan untuk nasabah disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tersebut, berdasarkan analisis yang susah dilakukan

---

<sup>50</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,

sebelumnya, hal ini bertujuan supaya nasabah tidak perlu menanggung beban dalam memenuhi kewajibannya karna angsuran dibayar tepat waktu sesuai kesepakatan dalam kontrak.

(6) Terdapat jaminan pembiayaan, jaminan tersebut berfungsi sebagai jaminan antara pihak-pihak yang melakukan pembiayaan.

b) Pendekatan kepada nasabah (*Approaching*)

Cara mendekati nasabah keuangan sangatlah penting. Pendekatan yang dilakukan pihak bank dapat dengan mengunjungi nasabah pembiayaan yang sering menunggak dengan cara mengatur pendekatan secara personal atau non personal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi nasabah yang terlambat membayar cicilan. Permasalahan yang dihadapi kemudian akan didiskusikan dan dibahas dengan nasabah dan kemudian keduanya akan dicarikan solusinya, dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

c) Melakukan pengawasan terus – menerus

Bank sebagai lembaga perantara dalam memberikan modal memerlukan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan, artinya bank sebagai organisasi yang ahli dalam bidangnya tidak boleh lalai. Tujuan utama dari pengawasan pembiayaan ini adalah untuk meminimalkan risiko dan kemungkinan terjadinya ketidaksehatan pembiayaan, buruknya pembiayaan, tunggakan dan penurunan kualitas pembiayaan yang diberikan serta permasalahan lain yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pembiayaan. pengawasan uni harus dilakukan secara hati-hati dengan selalu memantau segala perkembangan yang merugikan. pengawasan dilakukan sebagai berikut:

(1) Memantau dan mengawasi pelaksanaan administrasi ataupun dokumentasi dengan pembiayaan yang telah di berikan.

(2) Memantau setiap pembiayaan yang akan diberikan untuk memastikan telah memenuhi

standar dan ketentuan yang berlaku pada perbankan syariah.

- (3) Secara berkala dan terus menerus memantau dan mengendalikan perkembangan kualitas pembiayaan yang diberikan, terutama dalam perkembangan aktivitas usaha nasabah secara terus menerus dan berkala.
  - (4) Untuk memiliki pembiayaan yang sehat dan sehat, perkembangan setiap nasabah harus terus dipantau. Apabila nasabah mengalami gejala yang tidak baik, maka perlu segera dilakukan klarifikasi dan tindakan penanganan.
  - (5) Pemantauan dilakukan tidak hanya terhadap nasabah pembiayaan tetapi juga kepada semua petugas yang terlibat dalam proses pembiayaan.
  - (6) Pengawasan terhadap seluruh jenis pembiayaan, terutama pada pembiayaan dari pihak-pihak yang terkait nasabah-nasabah besar ataupun bank itu sendiri dan harus dilakukan secara ketat.
- 4) Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang mengalami macet tidak bisa dibiarkan begitu saja ada proses untuk menyelamatkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Proses penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan berdasarkan golongannya, diantaranya:<sup>51</sup>

- a) Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara:
  - (1) Dengan memantau usaha nasabah.
  - (2) Pengembangan anggota melalui pelatihan.
- b) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan beberapa cara:

---

<sup>51</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 68.

- (1) Pengembangan anggota
  - (2) Pemberitahuan melalui surat peringatan (teguran)
  - (3) Silaturahmi ke rumah nasabah atau kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan
  - (4) Upaya pencegahan dengan mengatur penjadwalan ulang ataupun penjadwalan kembali (*reschedulling*) setiap dalam jangka waktu angsuran untuk memperkecil jumlah angsuran. Tak hanya itu hal ini juga bisa dilakukan dengan cara *reconditioning*, yakni *intuk* memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
- c) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
- (1) Membuat surat peringatan (teguran).
  - (2) Silaturahmi ke rumah nasabah atau kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan dengan lebih bersungguh-sungguh.
  - (3) Upaya penyehatan dengan melalu cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu dengan jangka waktu angsuran ataupun dengan memperkecil jumlah angsuran. Tak hanya itu juga bisa di lakukan dengan (*reconditioning*) yaitu memperkecil margin bagu hasil ataupun keuntungan.

Secara teori, penyelesaian penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:<sup>52</sup>

- a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), adalah mengubah jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah.
- b) *Reconditioning* (persyaratan kembali), adalah mengubah seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban membayar nasabah kepada Bank, termasuk antara lain mengurangi jumlah angsuran, mengubah jumlah angsuran, pembayaran angsuran, mengubah jangka waktu, mengubah nisbah bagi hasil pembiayaan murabahah, mengubah prediksi bagi hasil atau

---

<sup>52</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 110.

pemberian diskon, pemberian potongan, dan mengubah proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan murabahah.

- c) *Restructuring* (penataan kembali), adalah mengubah persyaratan pembiayaan yang seperti konversi akad pembiayaan, penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara kepada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

### 3. Pandemi Covid-19

Komunitas global sangat terkena dampak munculnya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Asal muasal virus ini dapat ditelusuri hingga ke Wuhan, Tiongkok. Patogen tersebut di atas menunjukkan tingkat penularan yang tinggi. Virus corona adalah patogen virus yang secara khusus menargetkan sistem pernapasan, sehingga menimbulkan gejala seperti sesak napas, infeksi paru-paru, dan berpotensi berakibat fatal bagi individu yang mengidapnya. Penularan virus Covid-19 dimulai di Indonesia pada pertengahan Maret 2020. Kemunculan virus Covid-19 secara global telah menimbulkan ketakutan dan memicu kontemplasi serta respons emosional di banyak negara, seiring dengan terus meningkatnya jumlah kasus yang berasal dari Wuhan. terungkap setiap hari. Kekhawatiran global terhadap Covid-19 berasal dari potensinya untuk menyebabkan banyak korban jiwa, menjadikannya musuh yang tangguh bagi umat manusia.

Pandemi Covid-19 mencerminkan kemunculan penyakit baru yang baru-baru ini terjadi, yang mengakibatkan terbatasnya pemahaman mengenai tindakan pencegahan. Pencegahan efektif virus corona mencakup gangguan jalur penularan melalui penerapan tindakan isolasi, identifikasi kasus secara dini, dan kepatuhan terhadap tindakan perlindungan mendasar. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah pengembangan vaksin dengan tujuan meningkatkan kekebalan dan menghambat penyebaran penyakit. Sejumlah penelitian dalam literatur telah mengidentifikasi beberapa intervensi yang dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi saluran pernafasan. Beberapa orang melakukan perilaku seperti berhenti merokok dan penggunaan alkohol,

meningkatkan kualitas tidur mereka, dan termasuk penggunaan suplemen makanan.

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 yang merupakan penyakit infeksi akibat virus corona pertama kali teridentifikasi di Wuhan. Akibatnya, negara-negara lain telah mengambil langkah-langkah seperti menerapkan lockdown sebagai cara untuk mengurangi penularan virus corona. Dalam konteks Indonesia, strategi pembatasan sosial komprehensif yang dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diterapkan dengan tujuan untuk memitigasi penularan virus tersebut. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan individu sangat besar karena terkait dengan peristiwa alam yang berdampak langsung terhadap pendapatan ekonominya. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan pendekatan yang layak untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.<sup>53</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu**

No	Nama, Judul, dan Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Rheza Pratama dan Aspiati. Judul: Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Kredit Macet pada Bprs Bahari Berkesan (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah kelemahan staf dalam analisa kredit akibat lemahnya kebijakan, SOP (Standard Operating Procedures) dan kurangnya informasi yang diterima oleh bank. (2).	Persamaan penelitian peneliti dengan Rheza Pratama dan Aspiati adalah sama-sama membahas tentang meminimalisir manajemen risiko.	Perbedaannya yakni objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas pasca pandemi.

<sup>53</sup> Mutik Aromsin Putri et. all., Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia (Surakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, 2020), 120

		<p>Pengelolaan risiko BPRS Bahari Berkesan secara umum telah menunjukkan hasil sesuai harapan, khususnya dari sisi prinsip penerapan manajemen risiko keuangan/kredit.</p>		
2	<p>Mujiburrido. Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya (2019)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilakukan KJKS “MBS” cukup baik dalam mengelola risiko likuiditas, misalnya dengan menyimpan dana pada bank syariah pada saat terjadi kelebihan likuiditas dan peminjaman berdasarkan hukum syariah. bank jika terjadi kekurangan likuiditas, hal ini sesuai dengan teori umum likuiditas. Risiko kredit/pembayaran melalui wawancara dan survei kepribadian</p>	<p>Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian mujiburrido sama sama adanya meneliti adanya penerapan manajemen risiko.</p>	<p>Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu lebih merujuk pada manajemen risiko murabahah sedangkan penelitian ini merujuk pada analisis manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.</p>

		<p>sebelum memberikan pinjaman, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Kazmir dalam metode pemberian kredit 5C serta teori Hasibun tentang pengawasan dan evaluasi nasabah yang menerima kredit, selain itu KJKS memberikan potongan harga kepada nasabah yang melakukan pelunasan utang lebih awal dan modal risiko menggunakan dana cadangan KJKS MBS, untuk membiayai aset yang berisiko tinggi, bank atau lembaga keuangan harus menyediakan dana cadangan untuk meminimalkan kerugian.</p>		
3	<p>Fitria Nur Aini dan Nurul Huda. Judul: Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Wanprestasi</p>	<p>Hasil penelitian ini, KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman meminimalisir wanprestasi atau tunggakan pembayaran</p>	<p>Persamaan Penelitian fitria nur aini dan nurul huda dengan penelitian yang di lakukan</p>	<p>Perbedaannya yakni penelitian yang di lakukan peneliti yakni pembiayaan bermasalah,</p>

<p>Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman). (2022)</p>	<p>anggota koperasi; Apalagi dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi gagal bayar yaitu faktor internal dan faktor eksternal, KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman menerapkan strategi sebelum memberikan pinjaman dan sesudah ketika memberikan pinjaman. Strategi pra-pinjaman melibatkan penggunaan prinsip evaluasi 4C dengan calon nasabah sebelum memberikan pinjaman. Survei dan asesmen terhadap calon nasabah mengenai kondisi umum mereka sangat membantu dalam mengurangi tingkat keuangan bermasalah, terutama terkait gagal bayar. Dengan mengidentifikasi kepribadian, kemampuan,</p>	<p>peneliti yakni sama-sama adanya penerapan manajemen risiko.</p>	<p>sedangkan Penelitian fitria nur aini dan nurul huda tentang wanprestasi.</p>
---	---	--	---

		modal dan kondisi.		
4	Ifelda Ningsih. Judul : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. (2022)	hasil ini secara umum mencerminkan kesehatan bank yang baik secara keseluruhan, yang dinilai berdasarkan kemampuannya dalam merespons kondisi perekonomian dan faktor eksternal lainnya. hal ini menghasilkan penilaian profil risiko, manajemen risiko dan praktik tata kelola, profitabilitas dan permodalan yang secara umum baik.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas Penerapan Manajemen Resiko	Perbedaannya yakni penelitian yang di lakukan peneliti membahas penerepan manajemen resiko pembiayaan bermasalah sedangkan yang di lakukan Ifelda Ningsih pembiayaan Murabahah.

#### D. Kerangka Berpikir

Pembiayaan bermasalah yang dihadapi BMT Mitra Muamalat Kudus disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang merupakan permasalahan eksternal yang signifikan. Meskipun pandemi ini sudah berakhir, faktor-faktor pembiayaan bermasalah ini masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting guna menimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT.

Untuk Mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi, penerapan manajemen risiko sangatlah penting. Dalam penerapan manajemen risiko, BMT menerapkan proses manajemen risiko yakni mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Keempat faktor ini sangat penting dalam manajemen risiko yang dilakukan sehingga nantinya akan menjadi efektif maupun efisien.

Berdasarkan kajian teori Implementasi manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pasca pandemi covid-19 yang ada di BMT Mitra Muamalat Kudus, sehingga dapat dirumuskan kerangka berfikir dalam penelitian ini di gambarkan dalam bagan sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**

